

**TINJAUAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI
SEKOLAH**

Skripsi
Diajukan guna salah satu syarat untuk
memperoleh Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

Stanley Gunawan

NIM: 20.C1.0019

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah” bertujuan untuk mengetahui tinjauan apa yang diterapkan oleh sekolah untuk pelaku kekerasan seksual di lingkungan sekolah, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh sekolah dalam menjamin perlindungan seluruh warga sekolah agar tidak menjadi korban kekerasan seksual.

Metode pendekatan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Elemen penelitian meliputi 3 (tiga) kepala sekolah, 3(tiga) guru bimbingan konseling (BK). Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini didapat melalui hasil wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa (1) tinjauan terhadap pelaku kekerasan seksual di sekolah adalah dengan cara mengeluarkan pelaku tindak kekerasan seksual dari sekolah. (2) Upaya sekolah dalam menjamin perlindungan seluruh warga sekolah agar tidak menjadi korban kekerasan seksual dilakukan dengan upaya preemtif yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual baik yang didampingi oleh anggota kepolisian atau psikiater yang sudah menjalin kerjasama dengan sekolah, upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri, upaya represif dengan cara mengeluarkan pelaku tindak kekerasan seksual, hingga upaya kuratif yang dilakukan dengan cara melakukan pendampingan oleh guru bk atau dengan psikiater.

Saran penelitian, *pertama*, sekolah harus membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, agar keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah dapat terjaga, dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. *Kedua*, sekolah harus berperan aktif dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah, tindakan preventif dan penanaman nilai-nilai keberanian pada para siswa/siswi agar berani untuk melapor jika terdapat tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Sekolah, Perlindungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang berhak dilindungi sejak di dalam kandungan sampai dewasa¹. Perlindungan tersebut hadir melalui peran serta keluarga masyarakat, dan Negara sehingga diharapkan anak memiliki rasa aman ketika berada dimanapun tanpa merasa takut. Pengertian dari anak sendiri adalah seseorang yang belum berusia lebih dari 18 tahun atau yang sudah berusia 18 tahun, dan anak yang masih berada dalam kandungan, apabila kepentingan tersebut dibutuhkan. Anak adalah individu yang belum matang baik secara fisik, mental, dan sosial. Sejak lahir setiap anak memiliki atau mempunyai hak asasi sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa.

Dalam masyarakat anak memiliki beberapa kerentanan misalnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, objek kejahatan kesusilaan, dll. Anak juga merupakan sasaran paling mudah atau memiliki risiko lebih besar terhadap kekerasan seksual.

Dibutuhkan suatu Perlindungan bagi anak-anak yang mana perlindungan tersebut dapat membantu anak di dalam mendapatkan hak yang dimilikinya. Perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dalam melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

¹ Veny Melisa Marbun dkk, 2020, “Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Hukum*, Vol. 11, hal. 128